

Kajian Normatif tentang Struktur Peradilan dan Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Naufal Rahmadika Putra¹, M. Farrel Al Ghifari², Olyvia Ramadhani Putri³, Moulyta Elgi Trinanda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi: naufalrm23@gmail.com¹

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima Maret 07th, 2026

Direvisi Maret 08th, 2026

Diterima Maret 09th, 2026

Kata kunci:

Hukum Acara Perdata,
Kewenangan Hakim, Struktur
Peradilan, Kompetensi Yudisial,
Peradilan Perdata Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara normatif struktur peradilan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sistem peradilan perdata Indonesia dibangun di atas empat tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, yang masing-masing memiliki kompetensi absolut dan relatif yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Hakim sebagai organ utama peradilan diberikan kewenangan luas yang bersumber dari Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan perundang-undangan derivatif lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan hakim perdata tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh asas ultra petita, asas audi alteram partem, serta prinsip-prinsip kemandirian yudisial yang dijamin Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini juga mengidentifikasi problematika struktural, khususnya tumpang-tindih kompetensi antar lembaga peradilan dan lemahnya implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik. Rekomendasi yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi hukum acara dan penguatan mekanisme pengawasan yudisial.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan melalui mekanisme peradilan. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) seperti Indonesia, keberadaan hukum acara perdata menjadi tiang penyangga tegaknya hukum materiil perdata, sebab tanpa hukum acara yang efektif, hak-hak keperdataan yang diakui hukum materiil tidak dapat dipaksakan pemenuhannya secara sah oleh negara. Hukum acara perdata dengan demikian menempati posisi strategis dan tidak dapat dipandang sebelah mata dalam kerangka sistem hukum nasional.

Sistem hukum acara perdata Indonesia hingga saat ini masih bersumber pada Het *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku di Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Keduanya merupakan produk legislasi kolonial Belanda yang telah mengalami berbagai penyesuaian melalui peraturan perundang-undangan nasional pasca kemerdekaan. Kondisi dualisme hukum acara ini tidak jarang menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan, terutama terkait penafsiran ketentuan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Harahap, 2017).

Struktur peradilan perdata di Indonesia diatur secara hierarkis berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Masing-masing tingkatan peradilan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut dan relatif yang berbeda, dan pembagian kewenangan ini menjadi sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Mertokusumo, 2010).

Hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan perdata. Kewenangan hakim tidak sekadar bersifat adjudikatif memutus sengketa berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku tetapi juga bersifat manajerial dalam mengelola

proses persidangan secara keseluruhan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Sejumlah asas dan prinsip membatasi dan memandu pelaksanaan kewenangan hakim agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sarwono, 2011).

Meskipun kerangka normatif hukum acara perdata Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan sejak kemerdekaan, berbagai problematika struktural dan operasional masih mewarnai praktik peradilan perdata kontemporer. Antara lain: lamanya durasi penanganan perkara yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, tumpang-tindih yurisdiksi antar lembaga peradilan, lemahnya implementasi prinsip sederhana dan biaya ringan, serta dinamika perkembangan jenis sengketa perdata modern—seperti sengketa digital, sengketa konsumen berbasis platform, dan sengketa kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum acara yang ada (Mulyadi, 2014).

Terdapat gap penelitian yang signifikan dalam kajian hukum acara perdata Indonesia, khususnya kajian yang secara terpadu menganalisis struktur peradilan, batasan kewenangan hakim, dan problematika implementasinya dalam satu kerangka normatif yang utuh. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek-aspek tersebut secara parsial. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan analisis normatif yang komprehensif dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur peradilan perdata di Indonesia secara normative, mengkaji kewenangan hakim dalam hukum acara perdata beserta batas-batas normatifnya, mengidentifikasi problematika structural dan merumuskan rekomendasi reformasi yang berbasis pada kajian hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *normative legal research*, yaitu penelitian yang objek utamanya adalah norma, asas, doktrin, dan prinsip hukum yang terkandung dalam bahan hukum primer maupun sekunder. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat yuridis-normatif, yakni mengkaji bagaimana hukum positif mengatur struktur peradilan dan kewenangan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia (Marzuki, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan *statute approach*, yaitu penelusuran dan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang diteliti, antara lain HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual *conceptual approach*, yaitu menganalisis pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi yuridis yang koheren dan logis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (HIR, RBg, UU No. 48/2009, UU No. 2/1986 beserta perubahannya, UU No. 3/2009, dan Perma terkait) serta putusan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum nasional dan internasional, makalah seminar, tesis, dan disertasi. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan glosarium hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan *library research* yang mencakup penelusuran basis data hukum dan perpustakaan akademik. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi *content analysis* yang bersifat preskriptif-analitis tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku tetapi juga mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Peradilan Perdata di Indonesia

Sistem peradilan perdata di Indonesia diselenggarakan melalui hierarki yudisial yang tersusun secara bertingkat. Masing-masing tingkatan memiliki fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja yang diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, membentuk suatu kesatuan sistem yang secara teoritis dirancang untuk menjamin proses peradilan yang adil, teratur, dan dapat dikoreksi melalui upaya hukum.

1. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri (PN) merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri

berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut. Keberadaan PN di hampir seluruh kabupaten/kota menjadikannya sebagai titik akses utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam perkara keperdataan.

Kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata mencakup sengketa keperdataan umum, termasuk perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH/onrechtmatige daad), sengketa kepemilikan benda, utang-piutang, perkawinan (bagi yang bukan beragama Islam), warisan, dan perkara keperdataan lainnya yang tidak secara khusus diatur menjadi kompetensi pengadilan khusus. Kompetensi relative yakni PN mana yang berwenang secara territorial ditentukan berdasarkan asas actor sequitur forum rei sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu gugatan diajukan di tempat tergugat berdomisili (Harahap, 2017).

Dalam lingkungan Peradilan Umum juga terdapat pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang, antara lain Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang/PKPU, dan sengketa hak kekayaan intelektual), Pengadilan Hubungan Industrial untuk sengketa ketenagakerjaan, dan Pengadilan Perikanan. Keberadaan pengadilan-pengadilan khusus ini mencerminkan respons legislatif terhadap spesialisasi dan meningkatnya kompleksitas sengketa perdata modern yang membutuhkan keahlian yudisial yang lebih spesifik (Nugroho, 2016).

2. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Banding

Pengadilan Tinggi (PT) merupakan pengadilan tingkat banding yang bertugas mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat banding. PT berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum mencakup wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Fungsi utama PT adalah sebagai pengadilan kontrol *appellate court* yang mengoreksi putusan-putusan Pengadilan Negeri yang dianggap salah atau tidak adil oleh para pihak.

Dalam perkara perdata, kewenangan PT pada tingkat banding bersifat *judex facti*, yaitu menilai kembali baik fakta maupun penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri. Pemeriksaan banding dilakukan berdasarkan berkas perkara *memory of appeal* yang dikirimkan oleh PN, tanpa pemeriksaan ulang yang penuh terhadap saksi-saksi. Namun dalam kondisi tertentu, PT dapat melakukan pemeriksaan tambahan *additional investigation* apabila berkas perkara dianggap belum cukup. Putusan PT yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

3. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia yang berkedudukan di ibukota negara. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 48 Tahun 2009 juncto UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

Kewenangan MA dalam perkara kasasi perdata bersifat *judex juris*, yaitu hanya menguji apakah hakim pada pengadilan di bawahnya telah benar menerapkan atau salah menerapkan hukum, tanpa menilai ulang fakta-fakta persidangan. Alasan kasasi yang dibenarkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung meliputi: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang diancam dengan batalnya putusan (Mertokusumo, 2010).

Selain fungsi kasasi, MA juga berwenang melakukan uji materiil *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi, mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), serta memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan.

4. Mahkamah Konstitusi dan Perannya

Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun secara struktural bukan bagian dari hierarki peradilan perdata, memiliki peran tidak langsung yang sangat signifikan dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Kewenangan utama MK berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 antara lain meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review). Putusan MK yang menyatakan suatu ketentuan dalam HIR, RBg, atau undang-undang yang mengatur hukum acara

perdata tidak konstitusional berdampak langsung dan mengikat erga omnes terhadap kerangka normatif peradilan perdata secara keseluruhan (Waluyo, 2008).

Kewenangan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Hakim dalam sistem peradilan perdata Indonesia menjalankan kewenangan yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup dimensi substantif, prosedural, dan manajerial yang saling berkaitan namun dapat dibedakan untuk keperluan analisis.

1. Asas Hakim Pasif dan Ultra Petita

Salah satu prinsip fundamental yang membedakan hakim perdata dari hakim pidana adalah asas hakim pasif *lijdelijkheid van de rechter*. Asas ini mengandung makna bahwa dalam perkara perdata, hakim harus tunduk pada batas-batas tuntutan yang diajukan oleh para pihak hakim tidak boleh secara spontan mencari dan mempertimbangkan hal-hal yang tidak dimohonkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Asas ini mencerminkan prinsip otonomi privat dalam hukum keperdataan para pihak yang berkepentinganlah yang menentukan ruang lingkup sengketa yang akan diselesaikan oleh pengadilan (Asikin, 2015).

Manifestasi paling konkret dari asas hakim pasif adalah larangan ultra petita yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Pasal tersebut secara tegas melarang hakim mengabulkan lebih dari apa yang dituntut *meerdere toewijzen dan gevorderde*, sekaligus melarang hakim menolak untuk memberikan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut *minus petita*. Pelanggaran terhadap asas ultra petita merupakan alasan yang sah untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yurisprudensi MA secara konsisten membatalkan putusan-putusan yang melanggar asas ini (Prakoso & Nurwachid, 2012).

Perkembangan yurisprudensi mutakhir Mahkamah Agung menunjukkan adanya kelonggaran yang sangat terbatas dalam penerapan asas ultra petita. Dalam beberapa putusan MA terutama perkara yang menyangkut kepentingan umum, hak anak, atau keadaan darurat kemanusiaan hakim diberi ruang untuk bergerak sedikit melampaui tuntutan semata-mata demi tegaknya keadilan substantif. Kelonggaran ini bersifat sangat eksepsional dan tidak boleh diinterpretasikan sebagai peniadaan asas ultra petita secara umum.

2. Kewenangan dalam Pembuktian

Dalam sistem pembuktian perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 163–177 HIR, hakim memiliki kewenangan yang luas namun terstruktur. Pertama, hakim berwenang menentukan beban pembuktian *bewijslast verdeling*. Pasal 163 HIR menegaskan prinsip bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya *actori incumbit probatio*. Dalam praktik, hakim harus secara bijak mendistribusikan beban pembuktian berdasarkan kedudukan para pihak dan sifat perkara yang disengketakan.

Kedua, hakim berwenang menilai kekuatan alat-alat bukti yang diajukan. Pasal 164 HIR mengakui lima jenis alat bukti dalam perkara perdata surat tulisan, saksi, persangkaan presumsi, pengakuan, dan sumpah. Masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda mulai dari pembuktian sempurna *volledig bewijs* untuk akta otentik, hingga pembuktian bebas untuk kesaksian. Hakim berperan menilai relevansi, konsistensi, dan kekuatan meyakinkan dari keseluruhan alat bukti secara integratif (Harahap, 2017).

Ketiga, terkait dengan perkembangan teknologi, dokumen elektronik dan alat bukti digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan HIR yang berusia lebih dari satu abad. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun harmonisasi antara ketentuan UU ITE dengan sistem pembuktian HIR masih memerlukan penegasan lebih lanjut, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui yurisprudensi MA yang konsisten (Winarta, 2012).

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini merupakan perwujudan dari hak atas akses keadilan *access to justice* yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945. Hakim memiliki kewenangan aktif untuk mengelola proses persidangan guna mewujudkan asas ini dalam praktik. Mekanisme yang tersedia antara lain: (1) pembatasan jumlah penundaan sidang yang tidak perlu; (2) penerapan mediasi wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebagai tahap pra-persidangan; (3) penggunaan mekanisme gugatan sederhana *small claim court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 untuk perkara dengan nilai gugatan paling banyak Rp500.000.000,-; dan (4) penggunaan sistem e-court dan e-litigasi yang diperkenalkan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 untuk efisiensi administrasi perkara.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 mencatat bahwa penumpukan perkara *backlog* masih menjadi tantangan struktural yang signifikan, dengan rasio beban perkara per hakim yang tinggi di sejumlah Pengadilan Negeri di kota-kota besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan yang serius (Mahkamah Agung RI, 2023).

Problematika Struktural dan Rekomendasi Reformasi

Beberapa problematika struktural yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, dualisme hukum acara (HIR vs. RBg) yang masih dipertahankan menciptakan potensi ketidakseragaman perlakuan hukum bagi pencari keadilan berdasarkan lokasi geografisnya. Kedua, tumpang-tindih kompetensi yurisdiksi antara pengadilan umum dan pengadilan-pengadilan khusus masih sering menimbulkan konflik negatif atau positif kewenangan mengadili yang merugikan efisiensi dan kepastian hukum. Ketiga, ketentuan hukum acara perdata yang tersebar dalam banyak instrumen berbeda (HIR, RBg, berbagai Perma, undang-undang sektoral) menyulitkan penegakan hukum yang konsisten dan terprediksi (Mertokusumo, 2010).

Keempat, digitalisasi proses peradilan melalui sistem e-court masih menghadapi hambatan aksesibilitas di daerah-daerah dengan infrastruktur digital terbatas, menciptakan ketimpangan akses keadilan berbasis teknologi. Kelima, ketentuan pembuktian dalam HIR yang belum secara eksplisit mengakomodasi alat bukti digital modern menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan sengketa-sengketa berbasis transaksi elektronik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP Perdata) nasional yang komprehensif dan terkodifikasi untuk menggantikan HIR dan RBg serta mengkonsolidasikan seluruh ketentuan hukum acara perdata dalam satu instrumen hukum yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman; (2) pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi yang lebih cepat dan terstruktur; (3) penguatan kapasitas pengadilan dalam menerapkan ADR terintegrasi; serta (4) akselerasi program digitalisasi peradilan yang memperhatikan pemerataan infrastruktur digital secara nasional.

KESIMPULAN

Struktur peradilan perdata Indonesia yang berjenjang dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung telah memberikan kerangka institusional yang relatif mapan bagi penyelesaian sengketa keperdataan. Kewenangan hakim dalam hukum acara perdata tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi secara normatif oleh berbagai asas fundamental khususnya ultra petita, audi alteram partem, dan iura novit curia serta dikendalikan melalui mekanisme upaya hukum biasa banding dan kasasi maupun upaya hukum luar biasa peninjauan Kembali.

Problematika struktural yang meliputi dualisme hukum acara, tumpang-tindih yurisdiksi, keterbatasan pembuktian digital, dan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang belum optimal menunjukkan bahwa reformasi hukum acara perdata Indonesia merupakan agenda yang mendesak dan tidak dapat ditunda lebih lama. Kodifikasi menyeluruh hukum acara perdata dalam satu instrumen hukum nasional, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan, dan digitalisasi peradilan yang berkeadilan merupakan tiga pilar utama reformasi yang perlu segera diwujudkan demi tercapainya sistem peradilan perdata Indonesia yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara secara merata dan setara.

REFERENSI

Referensi dari buku dan jurnal:

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Kedelapan). Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2014). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nugroho, S. A. (2016). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prakoso, D., & Nurwachid. (2012). *Studi Tentang Pendapat Hakim Terhadap Asas Ultra Petita dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2008). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi dari laporan dan dokumen resmi:

- Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. Diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Referensi dari Peraturan Perundang-Undangan:

- Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227.